



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Fandi Ompusunggu alias Aris alias Leo alias Kelvin anak dari Mangambit TPH Ompusunggu
 2. Tempat Lahir : Muara
 3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/1 Februari 2004
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jalan Kolong Keru, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur (tempat tinggal) dan SP II, RT/RW 01/04, Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tampang Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (Kartu Keluarga)
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Buruh Harian Lepas
- Terdakwa Fandi Ompusunggu Alias Aris Alias Leo alias Kelvin anak dari Mangambit TPH Ompusunggu ditangkap pada 22 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H,Dkk,
Para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor :
146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 29 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI OMPUSUNGGU alias ARIS alias LEO alias KELVIN anak dari MANGAMBIT TPH OMPUSUNGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa FANDI OMPUSUNGGU alias ARIS alias LEO alias KELVIN anak dari MANGAMBIT TPH OMPUSUNGGU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 0,63 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok DUFF BOLD Warna Hitam;
 - 1(satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 Warna Hitam Dengan Emei (Slot Sim I) 865944050299273 Kartu Sim 081958127860;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Warna Abu-Abu dengan nopol. BN 4591 XM dengan No. Rangka: MH33C10028K120631 N. Mesin. 3C1121452.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Pada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, seharusnya Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga karena tidak didakwakan, maka Terdakwa harus dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa FANDI OMPUSUNGGU Alias ARIS alias LEO Alias KELVIN Anak dari MANBGAMBIT TPH OMPUSUNGGU, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di toko Adeline yang beralamat Jalan Gajah Mada, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.20 Wib Terdakwa menghubungi BERTO (DPO) dengan nama kontak KEP GANTUNG melalui chat Aplikasi Whatsapp untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada pukul 02.35 Terdakwa yang disaksikan oleh kasir toko Adeline yaitu Saksi SEMENTO Als MENTO Anak dari TENDRA COKRO melakukan transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 1690003319313 atas nama Erdinata di toko Adeline yang beralamat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah Mada, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur untuk pembayaran Narkotika Jenis Sabu yang dibelinya dari BERTO (DPO). Selanjutnya pada pukul 02.42 BERTO (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp melampirkan gambar dan peta letak 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Duff Bold Warna Hitam, lalu Terdakwa pergi menuju SMU Pergib Manggar sesuai dengan gambar dan peta yang dilampirkan BERTO (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha V-Ixion warna Abu-Abu, sesampainya disana, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Duff Bold Warna Hitam yang di sembunyikan di bawah tiang didepan SMU Pergib Manggar oleh **BERTO (DPO)**;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 03.30 Wib di Jalan Wismaria 2, Taruna Mulya, RT/RW 04/02, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi MUHAMMAD RANDI Bin SUTRISNO dan Saksi MUHAMMAD REYNALDI Bin EDDY YS anggota POLRI beserta Unit Satuan Narkoba Polres Belitung Timur. Lalu pada pukul 03.40 Wib dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BONY ROSYANDY Als BONI Bin (Alm) IDRUS RASIP selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Duff Bold Warna Hitam yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna hitam dengan Emei (Slot Sim I) 86594405029927 yang terpegang oleh tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha V-Ixion warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi BN 4591 XM dengan Nomor Rangka: MH33C10028K120631 dan Nomor Mesin 3C1121452 sebagai kendaraan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0157 tertanggal 03 Juni 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil kesimpulan: "Contoh tersebut di atas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I nomor urut 61;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor:043/10574.00/2024 tertanggal 27 Mei 2024, menyimpulkan bahwa berat bersih barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 0,63 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Fandi Ompusunggu Alias Aris Alias Leo Alias Kelvin Anak dari Manbgambit TPH, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Wismaria 2, Taruna Mulya, RT/RW 04/02, Desa Lalang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 03.30 Wib di Jalan Wismaria 2, Taruna Mulya, RT/RW 04/02, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi MUHAMMAD RANDI Bin SUTRISNO dan Saksi MUHAMMAD REYNALDI Bin EDDY YS anggota POLRI beserta Unit Satuan Narkoba Polres Belitung Timur. Lalu pada pukul 03.40 Wib dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BONY ROSYANDY Als BONI Bin (Alm) IDRUS RASIP selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Duff Bold Warna Hitam yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna hitam dengan Emei (Slot Sim I) 86594405029927 yang terpegang oleh tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha V-Ixion warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi BN 4591 XM dengan Nomor Rangka: MH33C10028K120631 dan Nomor Mesin 3C1121452 sebagai kendaraan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0157 tertanggal 03 Juni 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil kesimpulan: "contoh tersebut di atas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I nomor urut 61;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor:043/10574.00/2024 tertanggal 27 Mei 2024, menyimpulkan bahwa berat bersih barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 0,63 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Reynaldi bin Eddy Ys dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB tepatnya di Jalan Wismaria 2 Dusun Taruna Mulya RT.004 RW.002 Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dekat tiang listrik dan dipinggir jalan;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang kami terima pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya kami menyusun strategi untuk mengintai di sekitar wilayah Dusun Taruna Mulya Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dan kami berhasil melumpuhkan dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa, kami belum mendapatkan barang bukti, namun setelah kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1(satu) buah kotak rokok Duff Bold warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Berto;
- Bahwa kami menyita handphone Terdakwa yang mana Terdakwa memesan narkoba kepada Berto seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai penambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Bony Rosyandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib tepatnya di Jalan Wismaria 2 Dusun Taruna Mulya Rt.004 Rw.002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dekat tiang listrik dan dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di dalam kotak rokok Duff Bold;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Semento alias Mento anak dari Tendra Cokro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membuka jasa untuk membantu mentransfer uang, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, pukul 02.35 Wib Terdakwa datang ke toko milik Saksi yang beralamat di Jalan Gajah Mada Dusun Gajah Mada Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung, mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah); pukul 02.35 Wib ke rekening 1690003319313 atas nama ERDINATA;
- Bahwa barang BUKTI struk transfer LIVIN by MANDIRI No. Ref. 2405221122046259263) adalah bukti transfer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu :

1. Hasil Uji Laboratorium Forensik Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0157 tertanggal 03 Juni 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil kesimpulan barang bukti positif Metamfetamin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I nomor urut 61;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor:043/10574.00/2024 tertanggal 27 Mei 2024, menyimpulkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berat bersih barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 0,63 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB tepatnya di Jalan Wismaria 2 Dusun Taruna Mulya RT.004 RW.002 Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dekat tiang listrik dan dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu, yang Terdakwa pesan dari Berto seharga Rp.300.000,00;
- Bahwa Berto yang mengirimkan lokasi untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Duff Bold;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 0,63 gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok DUFF BOLD Warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263;
4. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 Warna Hitam Dengan Emei (Slot Sim I) 865944050299273 Kartu Sim 081958127860;
5. 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION Warna Abu-Abu dengan nopol. BN 4591 XM dengan No. Rangka: MH33C10028K120631 N. Mesin. 3C1121452.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB tepatnya di Jalan Wismaria 2 Dusun Taruna Mulya RT.004 RW.002 Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dekat tiang listrik dan dipinggir jalan oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu, yang Terdakwa pesan dari Berto seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara mentransfer sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih disimpan di dalam kotak rokok Duff Bold, yang mana plastik klip bening berisi kristal warna putih merupakan Metamfetamin, Narkotika termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, seberat 0,63 gram;
- Bahwa Berto yang mengirimkan lokasi kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Fandi Ompusunggu alias Aris Alias Leo alias Kelvin anak dari Mangambit TPH Ompusunggu adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut KBB yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB tepatnya di Jalan Wismaria 2 Dusun Taruna Mulya Rt.004 Rw.002 Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dekat tiang listrik dan dipinggir jalan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dilokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu, yang Terdakwa pesan dari Berto seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263;

Menimbang, bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih disimpan di dalam kotak rokok Duff Bold yang mana plastic klip bening berisi kristal warna putih merupakan Metamfetamin, Narkotika termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, seberat 0,63 gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti mentransfer uang seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263 kepada Berto, lalu Terdakwa diamankan ketika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil pesanan narkoba jenis sabu, yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 seberat 0,63 gram, yang mana Terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, maka unsur "tanpa hak membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur materiil telah terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 0,63 gram); 1 (satu) buah kotak rokok DUFF BOLD Warna Hitam; 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263; adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 Warna Hitam dengan Emei (Slot Sim I) 865944050299273 Kartu Sim 081958127860 adalah alat untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Warna Abu-Abu dengan nopol. BN 4591 XM dengan No. Rangka: MH33C10028K120631 N. Mesin. 3C1121452; disita dari Terdakwa,
Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak terkait dengan kejahatan, karena proses jual beli narkoba telah selesai dengan Terdakwa telah mentransfer uang kepada Berto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum yaitu Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba

Menimbang, Majelis Hakim melihat fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap di lokasi yang dikirimkan oleh penjual ketika hendak mengambil paket sabu yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ukuran narkoba yang Terdakwa beli adalah dibawah 1(satu) gram, maka Majelis Hakim merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang mana ketika Terdakwa membawa narkoba di bawah 1(satu) gram, maka Majelis Hakim mendapatkan indikasi bahwa sabu tersebut adalah digunakan untuk konsumsi Terdakwa sendiri, bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum seorang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, maka orang tersebut akan membeli terlebih dahulu narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan konteks perkara yang dilakukan Terdakwa yaitu apa tujuan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya Terdakwa diamankan pihak kepolisian di lokasi Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu, barang bukti Terdakwa mentransfer uang seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), ukuran sabu yang menjadi alat bukti adalah dibawah 1(satu) gram, maka Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba, sebagaimana yang disampaikan Penasihat hukum;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum untuk menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam Majelis Hakim merujuk SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menyakini bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fandi Ompusunggu alias Aris Alias Leo alias Kelvin anak dari Mangambit TPH Ompusunggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 0,63 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok DUFF BOLD Warna Hitam
 - 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 Warna Hitam dengan Emei (Slot Sim I) 865944050299273 Kartu Sim 081958127860;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Warna Abu-Abu dengan nopol. BN 4591 XM dengan No. Rangka: MH33C10028K120631 N. Mesin. 3C1121452;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Frans Lukas Sianipar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H , Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Risdya Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn